

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam penjelasan umum (Pembukaan) UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung tinggi Hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dapat terwujud salah satunya melalui penegakan Hukum pidana.<sup>1</sup>

Tindak pidana sekarang ini telah menjadi suatu fenomena, dimana hampir setiap hari ada berita tentang peristiwa pidana, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Tindak pidana tersebut antara lain pencurian, perampokan dan pembunuhan. Terdapatnya berbagai jenis pidana tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat sehingga setiap individu berusaha untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada dirinya masing-masing. Salah satu contoh usaha pengamanan diri yang dilakukan oleh masyarakat misalnya dengan memiliki senjata api sendiri.

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno, pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain. Kebanyakan senjata api modern mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada proyektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan.

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum.

---

<sup>1</sup>Leden Marpaung (I), 2010 *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika hlm.2

Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Senjata Api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah dikalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlaku izinnya banyak dimiliki oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya.

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan :

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara Setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dengan ini seseorang yang melakukan tindak pidana seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan yang menggunakan senjata api harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku sekarang atau Hukum Positif.

Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih dahulu harus mempunyai kesalahan karena salah satu prinsip yang mendasar dalam Hukum Pidana atau yang di kenal dengan asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*.

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut:

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*).
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).

Pengertian kedua hal tersebut di atas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam si pelaku tindak pidana inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).<sup>2</sup>

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana. Untuk itu perlu adanya suatu analisis yuridis untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong keinginan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Secara Bersama-Sama Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin. Dalam Putusan No.37/Pid.B/2016/PN.BLORA.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam judul skripsi yaitu: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang secara bersama-sama menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin. Dalam putusan No.37/Pid.B/2016/PN.BLORA.

## **C. Tujuan Penulisan**

---

<sup>2</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2016 hlm.178

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang secara bersama-sama menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin. Dalam putusan No.37/Pid.B/2016/PN.BLORA.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Memberi sumbangan pemikiran dan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama disiplin Ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## **A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat di pidananya si pelaku, di isyaratkan bahwa tindak pidana yang di lakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam Undang-Undang. Di lihat dari sudut terjadinya tindakan yang di larang, seseorang akan di pertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum untuk pidana yang di lakukannya.

Oleh sebab itu dalam hal di pidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah di ancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut Hukum Pidana, terdiri atas 3 syarat, yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan

(*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang di perbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan Tindak Pidana, orang demikian itu tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus di buktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk di buktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab di anggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak di minta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat di jatuhkan berdasarkan asas tidak di pidana jika tidak ada kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap Tindak Pidana yang di lakukannya. Tegasnya, yang di pertanggungjawabkan orang itu adalah Tindak Pidana yang di lakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada Tindak Pidana yang di lakukan oleh seseorang.

Menurut M.R. Roeslan orang yang dapat di mintakan pertanggungjawaban adalah mereka yang harus memenuhi 3 syarat, yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya.

2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat di pandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Sedangkan orang yang tidak dapat di mintakan pertanggungjawabannya adalah mereka yang seperti apa tercantum di Pasal 44 ayat (1), yang merumuskan sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (1)

*“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana”.*<sup>3</sup>

Dari apa yang di rumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) di atas, Adami Chazawi berpendapat bahwa ada 2 penyebab tidak dapat di pertanggungjawabkan si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu :

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, dan
2. Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.<sup>4</sup>

Mengenai pengertian dari tidak mampu bertanggung jawab, Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang di maksud dengan tidak mammpu bertanggung jawab. Dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) ada keterangan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab, yaitu :

1. Apabila si pembuat tidak ada ke bebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang di larang atau di perintahkan oleh Undang-Undang, dan

---

<sup>3</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1993, hlm.60

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002, hlm.20

2. Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Seperti apa yang di katakan Adami Chazawi dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP di atas hanya ada 2 keadaan jiwa sebagai penyebab seseorang tidak dapat di pertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam hal ini keadaan jiwa di atas berlaku untuk segala macam bentuk perbuatan, sehingga sifatnya umum. Di samping keadaan jiwa yang sifatnya umum adapula keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang sifatnya khusus, yaitu :

1. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang di lakukan, dan
2. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas suatu perbuatan yang di lakukannya itu sebagai perbuatan tercela.<sup>5</sup>

Dari apa yang di jelaskan di atas, dapat di ketahui bahwa ada 2 sifat keadaan jiwa orang yang tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yaitu sifat umum dan sifat khusus.

Untuk dapat di pidananya si pelaku, di isyaratkan bahwa Tindak Pidana yang di lakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam Undang-Undang. Di lihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan di pertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum untuk pidana yang di lakukannya.

Hal pertama yang perlu di ketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan (di jatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Apakah orang yang telah melakukan

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.22



perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang telah terlarang dan tercela, dia tentu tidak di pidana. Asas yang tidak tertulis “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada di pidananya si pembuat, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian kepada si terdakwa.

POMPE mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya di tinjau dari sudut “Kehendak” (de will), kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam (binnekant) dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana tanpa kesalahan”.

Jika petindak melakukan suatu tindakan, justru untuk melakukan sesuatu kebajikan atau hanya untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terlarang oleh Undang-Undang atau lebih tegas tidak bertentangan dengan hukum, tidak bersifat melawan hukum, maka tiada gunanya mengadakan Penelitian-penelitian selanjutnya untuk sampai kepada pembedaan (pertanggungjawaban pidana) dari petindak. Justru karena seseorang melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan ia dapat mengetahui atau (setidak-tidaknya dapat menduga) ketercelaan (verwijtbaarheid) dari tindakannya, kita dapat meneruskan penelitian, sehingga dapat mengetahui, sejauh mana pertanggungjawaban petindak.<sup>6</sup>

Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai istilah ROESLAN SALEH, tiada terdapat “Alasan pemaaf”.

---

<sup>6</sup> E.Y.Kanter, dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002, hlm.251

## B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana sebagai berikut:

### 1. Kemampuan Bertanggungjawab.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan dalam bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk Membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan melawan hukum, (factor akal).
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, (faktor perasaan/kehendak).

### 2. Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*).

Ada 2 teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu:

- a. Menurut Teori Kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan Unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
- b. Menurut Teori Pengetahuan atau Teori Membahayakan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat.

Yang di maksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan Undang-Undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Selanjutnya, dengan mengutip Van Hammel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung 2 syarat, yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana di haruskan dengan hukum.
- b. Tidak mengadakan Penghati-hati sebagaimana di haruskan oleh hukum.

Kealpaan di tinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat di bedakan atas 2 bagian, yaitu:

- a. Kealpaan yang di dasari (*bewuste schuld*) kealpaan yang di sadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya.
  - b. Kealpaan yang tidak di sadari (*onbewuste schuld*) kealpaan yang tidak di sadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi ia seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan satu akibat tersebut.
3. Alasan Penghapus Pidana.

Terdapat 2 alasan:

- a. Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu.
- b. Alasan tidak dapat di pertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu.<sup>7</sup>

### **C. Pengertian Kesalahan**

Tentang apakah unsur kesalahan itu? Di dalam hukum pidana banyak teori yang membicarakan masalah kesalahan, ada teori yang mengajarkan kesalahan sebagai unsur mutlak dari tindak pidana, dan ada pula teori yang mengajarkan kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Perkataan kesalahan di dalam hukum pidana di gunakan sebagai kata dari istilah *schuld*, karena perkataan kesalahan dapat di artikan sebagai *fout*.

Untuk meemahami pengertian dan ruang lingkup kesalahan di bidang hukum pidana, berikut ini disampaikan beberapa pandangan dari beberapa ahli maupun menurut doktrin.

---

<sup>7</sup><https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/-tanggal>  
14:30

### 1. Simons

Unsur kesalahan di dalam hukum pidana menurut Simons di kaitkan dengan *toerekeningsvatbaarfeit* (dapat di pertanggungjawabkan), Jadi, yang di maksud dengan kesalahn menurut Simons adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab, karenanya orang itu dapat di jatuhi pidana.

### 2. Jan Remmelink

Jan Remmelink merumuskan pengertian kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat di hindarinya.

### 3. Pompe

Menurut beliau bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku dan harus di pisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum. Keduanya merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat di pidananya si pelaku.

Menurut Pompe, agar seseorang dianggap mempunyai kesalahan harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

- a. Perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- b. *Dolus* atau *Culpa*.
- c. Kemampuan bertanggungjawab.

### 4. Satochid Kartanegara

Satochid Kartanegara memberikan penafsiran istilah kesalahan atau *schuld* dalam 2 arti, yaitu :

- a. *Schuld* dalam arti “*ethis social*”
- b. *Schuld* dipandang dari sudut “Hukum Pidana” atau “*istrafrehttelijkezin*”.

*Schuld* dalam arti *ethis social* merupakan hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya, atau hubungan jiwa si pembuat dengan akibat perbuatannya, dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau akibat dari pada perbuatan yang di lakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat di persalahkan kepadanya. Dalam hal ini yang diambil sebagai pangkal adalah haluan jiwa yang sehat dari si pelaku, oleh karena *toerekeningsvatbaarfeit* itu di tafsirkan sebagai keadaan fisik dari pelaku, dan sedemikian rupa hingga perbuatan itu dapat di pertanggungjawabkan padanya.

#### 5. Moeljatno

Moeljatno mengkaitkan pengertian kesalahan seseorang dengan kemampuan bertanggungjawab, yaitu harus ditentukan oleh 2 hal, sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk Membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan itu.

#### 6. Andi Hamzah

Andi Hamzah menjabarkan arti kesalahan dalam arti luas yang meliputi 3 hal, yaitu sengaja, kelalaian dan dapat di pertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika mengikuti pengertian *strafbaarfeit* merupakan unsur subjektif tindak pidana, Selain ketiga unsur tersebut, Andi Hamzah juga

menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf kedalam pengertian kesalahan dalam arti luas.<sup>8</sup>

Oleh karena itu kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu :

1. Segi Psikologis, dan
2. Segi Yuridis.

Di tinjau dari Segi Psikologis kesalahan itu harus di cari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang di lakukan, sehingga ia dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya. Seseorang gila yang melakukan perbuatan melawan hukum barang kali di dalam tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang di lakukan, sebab ia tidak menyadari akibat adri perbuatan itu.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana. Tentu saja kita tidak dapat memakai pendirian yang ekstrem bahwa hanya Tuhanlah yang tahu batin orang. Oleh karena itu harus di pakai cara untuk mengetahuinya dengan menggeserkan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan yang normative, artinya menurut ukuran yang biasanya di pakai di dalam masyarakat, di pakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Soedarto mengatakan secara ekstrem bahwa “kesalahan seorang pelaku tidak mungkin dapat di cari di dalam kepala si pelaku sendiri, melainkan di dalam kepala orang lain”. Yaitu mereka yang membeberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada apa yang di dengar, di lihat, dan kemudian di simpulkan di dalam persidangan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm. 180-185

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGRAFINDO, 2010, hlm.77

Istilah kesalahan dapat di gunakan dalam arti Psikologis dan Normatif. Kesalahan Psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan Psikologis yang sesungguhnya dari seseorang. Bagaimana keadaan Psikologis sesungguhnya dari seseorang atau apa yang sesungguhnya yang di pikirkannya, amat sukar untuk di ketahui. Kesalahan Normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan Normatif merupakan kesalahan dari sudut-sudut norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan.<sup>10</sup>

Salah satu pokok persoalan yang sangat penting tetapi sangat rumit dalam mempelajari Hukum Pidana adalah tentang pengertian kesalahan (*schuld*). Penting, karena dalam penentuan ada atau tidaknya dan macamnya kesalahan, akan menentukan pula pada umumnya dapat atau tidaknya pelaku di pidana. Dalam hal dapat di pidana menentukan pula berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan. Banyak ajaran yang telah di tuliskan mengenai pokok persoalan in, baik dalam bidang Hukum Pidana, Maupun di luarnya, seperti ajaran “kehendak yang telah tertentu” (*determinisme*) dan ajaran “kehendak yang bebas” (*indeterminisme*). Pemecahan persoalan ini semakin sulit lagi dengan banyaknya pendapat yang berbeda tentang pengertian dari kesalahan itu sendiri, dan dalam pengertian manakah kesalahan itu akan di gunakan.<sup>11</sup>

Penulis berpendapat bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam Hukum Pidana karena seseorang dapat di pertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat di cela, yang menjadi dasar unsur pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan Hukum Pidana.

---

<sup>10</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGRAFINDO Persada, 2013, hlm.115

<sup>11</sup>E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm.160

## D. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaarfeit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: Tindak Pidana, Delik, Perbuatan Pidana, Peristiwa Pidana, maupun perbuatan yang dapat di pidana. Apayang di maksud dengan tindak pidana, menurut Simons di definisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) di lakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Rumusan Tindak Pidana yang di berikan oleh Simons tersebut di pandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena akan meliputi :

1. Di ancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Di lakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu di pandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat di hukum”.

Sedang Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan di beri pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya di larang dang di ancam dengan pidana.<sup>12</sup>

Moeljatno yang menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* sebagi “Perbuatan Pidana” menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hammel mengandung 2 pengertian, sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hlm.160



1. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeliing*, kelakuan, atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* di hubungkan dengan kesalahan orang yang melakukan kelakuan tadi.<sup>13</sup>

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat di simpulkan apa yang di maksud dengan tindak pidana atau *Strafbaarfeit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat di pidananya seseorang atas perbuatannya yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.

Telah banyak di buat orang defenisi dari tindak pidana atau delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Di antaranya defenisi itu yang paling lengkap ialah defenisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

“Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, di ancam dengan pidana oleh Undang-Undang *Perbuatan mana di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan dan dapat di persalahkan pada si pembuat*”.

Memperhatikan defenisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
3. Perbuatan itu di larang oleh Undang-Undang dan di ancam dengan pidana.
4. Perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan kepada si pembuat.

---

<sup>13</sup> *Ibid, hlm.162*

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang di larang atau di haruskan oleh Undang-Undang, di mana terhadap pelanggarannya dapat di jatuhkan pidana. Sesuatu perbuatan dapat di anggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang di rumuskan sebaagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang di majukan oleh penuntut umum kepada hakim agar di adili tidak dapat di lanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, Seseorang baru dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang di rumuskan di dalam pasal-pasal Undang-Undang pidana.<sup>14</sup>

Menurut P.A.F.Lamintang yang di maksud dengan unsur-unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedang Unsur-unsur *objektif* itu adalah Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan Keadaan-keadaan, yaitu di dalam Keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>15</sup>

Adapun yang menjadi unsur-unsur *subjektif* dan *objektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Unsur-unsur *subjektif*
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
  - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.163

<sup>15</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2011, hlm.181

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - d. Merncankan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
  - e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur-unsur objektif
- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
  - b. Kualitas dari si pelaku misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Jika di lihat dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP tepatnya pada Buku II dan Buku III, dapat juga di ketahui bahwa ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana.

9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>16</sup>

Kesemua unsur tindak pidana yang telah di jelaskan di atas merupakan hal yang sangat penting bagi pembuktian untuk menjerat pelaku tindak pidana.

Menurut S.R. Sianturi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, yaitu :

1. Unsur subjek.
2. Unsur kesalahan.
3. Unsur bersifat melawan hukum.
4. Unsur tindak yang di larang atau di haruskan oleh perundang-undangan yang atas pelanggaraannya di ancamkan suatu tindak pidana.
5. Unsur waktu.

Dengan demikian dapat di rumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan tempat, waktu dan keadaan tertentu yang di larang dan di ancam dengan pidana oleh Undang-undang yang bersifat melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan dari 2 sudut pandang, yaitu:

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan.
2. Yang di larang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh di larang, yang melarang adalah aturan hukum. Ancaman (di ancam) dengan pidana yang menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar di pidana.

---

<sup>16</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm.82

Sedangkan menurut Vos unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Kelakuan manusia.
2. Di ancam dengan pidana.
3. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dan apabila penguasa tidak turun tangan, maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan yang tak akan habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, perlu di tentukan mengenai tindakan-tindakan yang di larang atau yang di haruskan. Sedangkan pelanggaran kepada ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu di tentukan tindakan-tindakan apa saja yang di larang dan di haruskan dan di tentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan. Penjatuhan pidana kepada pelanggar, selain di maksudkan untuk menegakkan keadilan, juga untuk mengembalikan keseimbangan kejiwaan dalam masyarakat.

## **E. Uraian Teoritis Tentang Senjata Api Dan Amunisi**

### **1. Pengertian Senjata Api Dan Amunisi**

Menurut Bambang Semedi (2008:18) Senjata Api dapat di artikan sebagai:

Setiap alat, baik yang sudah terpasang atau pun yang belum yang dapat di operasikan atau yang tidak lengkap, yang di rancang atau di ubah, atau yang dapat di ubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang di hasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang di rancang atau di maksudkan untuk di pasang pada alat demikian.

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun

1951 tentang Senjata Api, Senjata Api termasuk juga bagian-bagian dari Senjata Api:

1. Meriam-meriam dan vylamen werprers (penyembur api).
2. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa.
3. Mengindahkan kalibernya.

4. Slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong).
5. Sein pistolen (pistol isyarat), dan
6. Senjata Api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shinjdood pistoler (pistol suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat di pergunakan untuk mengancam untuk menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Senjata Api adalah alat yang boleh di gunakan sebagai senjata yang di tembak sama ada satu atau berganda proyektil yang di tujukan pada kecepatan tinggi yang di hasilkan oleh gas melalui kecepatan, pembakaran di bataskan melalui pendorong. Arti lain dari Senjata Api berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum yang dapat di operasikan atau yang tidak lengkap, yang di rancang atau di rubah, atau yang dapat di rubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektor akibat perkembangan gas-gas yang di hasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata “rakitan”, serta benda tambahan yang di rancang atau di maksudkan untuk di pasang pada alat tersebut.<sup>17</sup>

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana di terangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan Senjata Api 1936 (Stb 1937 Nomor 170), yang telah di ubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb Nmor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senajata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat di gunakan. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 di

---

<sup>17</sup> *file:///C:/Users/user/Downloads/file1.pdf-16-07-2017-10:15*

ubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-Undang Senjata Api pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936, yang dimaksud Senjata Api adalah:

1. Bagian-bagian Senjata Api.
2. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.
3. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat di pergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat di pandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak di pergunakan sebagai permainan anak-anak.

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, Senjata Api merupakan alat khusus yang penggunaannya di atur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.<sup>18</sup>

Terdapat beberapa pengertian amunisi, yaitu :

1. Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang di maksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala

---

<sup>18</sup> *file:///C:/Users/user/Downloads/Chapter%20I.pdf-11-07-2017-12:30*

barang sebagaimana di terangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari peraturan senjata api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoeren lossing*) (Stbl. 1937 No. 170), yang telah di ubah dengan *Ordonantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat di pergunakan.

2. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010, amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan.
3. Amunisi adalah alat apa saja yang dibuat atau dimaksudkan untuk di gunakan dalam senjata api dan proyektil atau berisi bahan yang mudah terbakar yang di buat atau di maksudkan untuk menghasilkan perkembangan gas di dalam senjata api untuk meluncurkan proyektil.
4. Amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat di isi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat di tembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud di tujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan.
5. Amunisi merupakan bahan pengisi senjata api atau bahan peledak yang di tembakkan pada musuh.
6. Menurut Heru Gunaedi "*ammunition/Munisi* adalah sutu benda yang di isi dengan bahan peledak/bahan kimia, di lengkapi dengan alat pengumpan dan alat tambahan, mempunyai



sifat, bentuk, dan balistik tertentu, untuk sarana perang guna merusak/menghancurkan sesuatu (Heru Gunaedi, 2005:409).

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi**

Mengutip peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api, dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian Negara. Dengan dasar ini, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat instansi lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan, Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api.

Menurut Undang-Undang tersebut, ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya, untuk olah raga, izin hanya diberikan kepada anggota PERBAKIN yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran penembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api. Selain itu, ada juga perorangan seperti pejabat pemerintah, misalnya gubernur, direktur bank, direktur Pertamina atau perorangan dari swasta yang lain yang dianggap membutuhkan senjata api untuk keperluan beladiri karena situasi kerja dan tanggung jawabnya.

Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22

dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan, untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan POLRI), sedangkan jumlah maksimum dua pucuk per orang. Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), menjalani tes kesehatan jasmani dan memiliki kemampuan atau kemahiran menembak. Jika senjata diberikan kepada orang yang tidak mahir menembak dikhawatirkan justru membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Polisi juga harus menjalani tes psikologi dan latihan kemahiran sebelum bisa memegang senjata dinas.

Senjata Api sebagian orang dari menjadi sebuah benda yang memiliki keharusan, dengan latar belakang keselamatan diri pribadimaupun keluarga dan harta benda maka menjadi sah untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Dengan melihat perkembangan di masyarakat saat ini adalah ketika kejahatan semakin ganas lantas apakah kemudian senjata api harus menjadi jawaban untuk menyelesaikan kejahatan yang mengganas atau nantinya tidak malah menimbulkan atau setidaknya memindahkan masalah menjadi banyak penyalahgunaan senjata api.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010, Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan. Amunisi merupakan bagian penting pada senjata api, karena tanpa amunisi senjata api tidak bisa di gunakan. Sebaliknya amunisi juga tidak berguna apabila tidak ada senjata api, jadi amunisi dan senjata api dapat di ibaratkan sebagai simbiosis mutualisme dimana keduanya saling menguntungkan. amunisi terdiri dari berbagai bagian, yaitu:

1. Menurut Emma Zaidar dalam makalahnya amunisi pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
  - a. Berdasarkan struktur pembagian amunisi, berdasarkan strukturnya dapat dibagi:

- a) Pelor (*Bullet*).
  - b) Kelongsong (*Cartridge Case*).
  - c) Isian Dorong (*Propelan*).
  - d) Penggalak (*Primer*).
- b. Berdasarkan kaliber pembagian amunisi berdasarkan kalibernya dapat di bagi menjadi:
- a) Amunisi ringan (MURI) Muri ini pada senjata yang mempunyai diameter lubang laras maksimum 12,7 mm.
  - b) Amunisi berat (MURAT). Murat ini dipakai pada senjata yang mempunyai diameter lubang laras di atas 12,7 mm.
2. Peluru dengan bentuk panjang adalah amunisi, peluru merupakan bagian dari amunisi lebih tepatnya peluru adalah bagian ujung dari amunisi. Menurut Ane Ahira, Amunisi dalam Senjata Api memiliki Bagian-bagian sebagai berikut :
- a. Primer  
Bagian pada amunisi ini berfungsi sebagai alat pematik pembakaran atau detonator, terletak dibagian bawah yang berbentuk datar.
  - b. Rim  
Bagian amunisi ini terletak di atas primer, gunanya adalah menyalurkan panas yang di hasilkan primer pada bubuk mesiu.
  - c. Propelan  
Propelan yang di gunakan umumnya adalah bubuk mesiu, bubuk mesiu hamper mengisi penuh bagian amunisi.
  - d. Kelongsong

Yang di maksud dengan selongsong pada isitilah Senjata Api sebenarnya bukan moncong panjang yang menjadi bagian dari Senjata Api, tapi adalah benda berbentuk tabung yang menampung bubuk mesiu.

e. Peluru

Bagian ini terletak paling atas dari sebuah proyektil, berbentuk segitiga dengan sudut tumpul, peluru inilah yang intinya akan di dorong oleh proses pembakaran tadi.

3. Peraturan yang mengatur Amunisi

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai amunisi, yaitu :

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (SLTB.1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan Pengawasan dan Pengendalian Sejata Api standar Militer Diluar Lingkungan Kementrian Pertahanan Tentara Nasional Indonesia.
- d. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata RI No. KEP/27/XII/1997 tanggal 28 Desember 1997 tentang Tuntutan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api.
- e. SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Non-Organik.<sup>19</sup>

## F. Pengertian Turut Serta

### 1. Bentuk-bentuk Turut Serta

Teori tentang turut serta (*deelneming*) baru berkembang pada abad ke 18. Sebelumnya hukum pidana yang berlaku, hanya diberlakukan kepada orang yang melakukan peristiwa pidana, pengertian turut serta diatur dalam KUHP yang terdapat di dalam pasal 55 KUHP, apa yang dimaksud dengan “turut serta” dalam hal seseorang melakukan peristiwa pidana sering disertai beberapa orang agar peristiwa itu dapat terjadi tanpa disertai dengan yang lain-lain peristiwa tidak akan terjadi seperti yang dimaksud dalam undang-undang.

---

<sup>19</sup> [file:///C:/Users/user/Downloads/hanawati%20\(1\).pdf-5-07-2017-08:45](file:///C:/Users/user/Downloads/hanawati%20(1).pdf-5-07-2017-08:45)

Pasal 55 KUHP :

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
  - a. Orang yang melakukan, yang meyeruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.
  - b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
2. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub b itu yang boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.<sup>20</sup>

Pasal 56:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan pada kejahatan itu
- b. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.<sup>21</sup>

Dari pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.

Sehubungan dengan pertanggungjawabannya, maka dikenal beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda-beda pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal itu, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menyatakan dalam hukum pidana penanggung jawab peristiwa pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk yaitu:

---

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia, 1994, hlm.72

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.75

1. Penanggung jawab penuh
2. Penanggung jawab sebagian.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

1. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari :

- a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material *plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.<sup>22</sup>

2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);

Wujud dari penyertaan (*deelneming*) yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si

---

<sup>22</sup>Ian Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Utama, 2003, hlm. 308

pelaku tidak dapat dikenai hukuman dimana si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh.

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor intellectualis*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Pembuat penyuruh tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. Oleh karena itu sebagai alat, maka orang yang disuruh melakukan itu disebut dengan *manus ministra*. Sedangkan pembuat penyuruhnya yang menguasai orang lain sebagai alat, maka orang yang berkualitas demikian disebut dengan *manus domina* yang dalam doktrin sering disebut dengan *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

Yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*)
- b. Orang lain itu tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Pihak yang bertanggungjawab ada pada pembuat penyuruh (*manus domina*)
- c. *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh.

Dasar tidak dipidananya *manus ministra* terletak pada alasan subyektif dan alasan obyektif pada diri pembuat materiil (*manus ministra*). Alasan obyektif karena dia tunduk pada

kekerasan, sedangkan selebihnya adalah beberapa alasan subyektif.<sup>23</sup> Mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkannya *manus ministra* (pembuat materilnya) dalam bentuk menyuruh melakukan dan karenanya tidak boleh dipidana, menurut VOS sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, menyatakan bahwa tidak dipidananya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh lakukan, oleh beberapa sebab, yaitu :

- a. Orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) adalah tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 44 KUHP
  - b. Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 KUHP
  - c. Manus ministra melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.
  - d. Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.
  - e. Manus ministra dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada perbuatannya tidak ada.<sup>24</sup>
- b. Yang turut serta (*medepleger*);

*Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan

---

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan & Penyertaan*, Jakarta:PT Grafindo Persada, 2011, hlm.89-90

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.94



perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Ada tiga kemungkinan terhadap kerja sama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik.
- b. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
- c. Salah-satu memenuhi semua rumusan delik.
- d. Penganjur (*uitlokker*).

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan pengertian di atas terdapat empat ciri penting *uitlokker* yaitu:

1. Melibatkan dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intelektualis*, yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis* yakni orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran *actor intelektualis*.

2. *Actor intelektualis* menggerakkan hati atau sikap *actor materialis*, sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana yakni dengan melalui upaya-upaya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu :
  - a. Memberi sesuatu atau menjanjikan akan member sesuatu.
  - b. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat yang dimiliki *actor intelektualis*.
  - c. Memakai kekerasan atau paksaan tetapi tidak sampai merupakan suatu daya paksa sehingga *actor materialis* masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya.
  - d. Memakai ancaman yang bersifat menyesatkan *actor materialis*.
  - e. Memberikan kesempatan, sarana atau informasi kepada *actor materialis*.
3. Terjadinya tindak pidana yang dilakukan *actor materialis* harus benar-benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu *actor intelektualis*.
4. Secara yuridis *actor materialis* adalah orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

Syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain.
  - b. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP.
  - c. Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut.
  - d. Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan.
  - e. Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 KUHP.
2. Pembantu/*Medeplichtige*

Pembantu adalah orang yang sengaja member bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis :

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
  - a. Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
  - b. Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;
  - c. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
  - d. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

Perbedaan pada niat/kehendak, pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.<sup>25</sup>

## **2. Bentuk-bentuk Penyertaan**

---

<sup>25</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 205

Dalam Bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercatum dalam pasal 55 sampai dengan 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan pembantu (56 dan 59), bentuk-bentuknya diperinci sebagai berikut:

1. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan tindak pidana,
2. Ada yang menyuruh (dan ada yang disuruh) melakukan suatu tindak pidana,
3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana,
4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.
5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu.
6. Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Beberapa bentuk penyertaan dalam pengertian luas tidak masuk dalam ketentuan Bab V, misalnya mereka yang merencanakan kejahatan seperti dalam pasal 104-108 jo Pasal 110 ayat 2 ke-4, seseorang yang menyembunyikan petindak (Pasal 221), pria dan wanita yang melakukan persetubuhan diketahui dari hasil kejahatan (Pasal 480). Bentuk-bentuk penyertaan tersebut adalah merupakan tindak pidana tersendiri.

Mengenai bentuk-bentuk dari penyertaan apabila ditinjau dari sudut peserta akan ditemukan variasi sebagai berikut:

1. Penyertaan yang satu dan lainnya sama-sama memenuhi unsur tindak pidana,
2. Penyertaan yang (turut) melakukan tindak pidana itu, tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya dan sebagainya (*Manus ministra*).

3. Penyertaan benar-benar sadar dan langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana (*Medeplegen*),
4. Penyertaan melakukan tindak pidana karena adanya suatu keuntungan baginya atau ia dipermudah untuk melakukannya,
5. Ia dipandang sebagai penyerta dalam suatu pelanggaran karena ia adalah pengurus dan sebagainya.
6. Penyertaan hanyalah sekedar membantu saja.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah membatasi hal-hal yang diteliti sehingga diharapkan penelitian dapat berlangsung dengan tersistem dan terarah dan tidak mengembang. Seiring permasalahan yang dibatasi dalam penulisan skripsi ini maka yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang secara bersama-sama menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin. Dalam Putusan No.37/Pid.B/2016/PN.BLORA.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan Hukum ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif berupa penelitian mengenai Norma Hukum, peraturan Perundang-undangan yang mengkaji secara vertikal, horizontal, yaitu mengkaji Undang-undang yang berkaitan dengan izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil.

#### **C. Bahan Hukum Dan Sumbernya**

Dalam penelitian ini bahan Hukum yang di gunakan adalah:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Diantaranya adalah Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang secara bersama-sama menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin. dalam Putusan No.37/PID.B/2016/PN.BLORA. Selain itu juga data di peroleh dari data karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal Hukum dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu dokumen atau bahan Hukum yang mendukung bahan Hukum Primer dan sekunder, dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan Hukum lainnya seperti Kamus Hukum.<sup>26</sup>

### **D. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan metode pendekatan yaitu berupa:

1. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu dengan cara melakukan pendekatan terhadap kasus yang telah menjadi putusan dari Pengadilan Negeri Blora, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang secara bersama-sama menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin.
2. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). yaitu melakukan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-undang yang bersangkutan dengan karya tulis ini. Diantaranya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api.

### **E. Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2016 hlm.181

Analisis data yang di gunakan adalah analisi normatif yaitu dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan putusan yang diberikan hakim terhadap pelaku senjata api diperoleh keputusan sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan.